



**KANTOR ADVOKAT & PENGACARA
PETRUS BALA PATTYONA, SH, MH, CLA & REKAN**

SK MENKEH No : D-29 KP.04.13 Thn. 1993 Tgl. 11/08/93
SK KPT JKT No : PTJ.PANKUM 143.674.1990 Tgl. 06/03/90

Anggota PERADI No : A.93.10093

KURATOR & PENGURUS SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 Tgl.08/05/08

Anggota Kongres Advokat Indonesia No. 012-00141/KA -WT/2008
Mediator Bersertifikat

Jakarta, 2 Oktober 2017

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62)

ASLI

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	63 / PUU / AU / 2017
Hari	Senin
Tanggal	2 Okt 2017
Jam	08:13 WIB

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA
Pekerjaan : Advokat, Pengacara, Kurator, Legal Auditor, Mediator
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Oring Lembata, Jl. Aselih Lembata No. 1A, Rt 010/Rt 001.
Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630.
Nomor Telepon :
Email : petrus_balapattyona@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut dengan "PEMOHON":

Pemohon dalam Permohonan ini memberi Kuasa dan didampingi oleh:

1. Mehbob, SH, MH, CN.
2. Julius Albert Hidelilo, SH, MH
3. Nurfidiyanti Maito, SH
4. Alfred Simanjuntak, SH

* Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor

5. Muniar Sitanggang, SH, MH
7. Drs. Tb. M. Ali Asgar, SH, MH, M.Si, MM
9. R. Mas MH Agus Rugiarto, SH
11. Natalia Petracia Sahetapy, SH
13. Surya Darma Simbolon, SH
15. Mathias Manafe, SH
17. Tb. M. Ali Akbar, SH, MH
19. M. Ismail Salim, SH
21. Joel Robinson, SH
23. Yosef Robert Ndun, SH, MH
25. Galuh Ramadhan, SH
27. Sabar Maruli Simamora, SH, MH
6. Wiwin W Windiantina, SH, MH
8. Ben Victor Barita Sitompul, SH
10. Harapan Doloksaribu, SH
12. Ir. H. Denny Zul Syafardan, SH, MH, MBA
14. Fransiska Xaveria Wahon, SH
16. Raidin Anom, SE, SH
18. Dessy Widyawati, SH
20. Muhajir, SH, MH
22. Herman, SH
24. Adi P Santoso, SH, MH
26. Tri Indra Waluyo, SH

Para Penerima Kuasa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama, memilih domisili hukum di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3. Jl. Mampang Prapatan No 28, Jakarta Selatan. Telp: 79183561, 79191279

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a^P Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: **"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan"** (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-3), menyatakan: ***"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan***

P. Undang
Undang
No. 28 Tahun
2007 tentang
Perubahan
ketiga atas
Undang-
Undang
Nomor 6
Tahun 198
tentang
Ketentuan
Umum di
Tata Cara
Perpajakan
sebagaimana
diubah di
Undang-
Undang
Nomor ...

2/10/17

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
 - (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (c) memutus pembubaran partai politik; dan*
 - (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi.

5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: "***Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan***" terhadap:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1944: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 - Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
 - Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan Pemohon/Legal Standing Pemohon

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - Perorangan WNI;**
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - Badan hukum publik dan privat, atau;
 - Lembaga Negara.

P. Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor ...

2/10/17

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. **Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. **Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.**
 - c. **Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
 - d. **Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.**
 - e. **Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa *“Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.*

5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil ini, yaitu sebagai Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak/Wajib Pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dengan NPWP: 07.283.538.2.017.000 (P-4) yang telah mengikuti Tax Amnesty dan telah melaporkan seluruh harta kekayaan pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemohon terdaftar sebagai Wajib Pajak sesuai Surat Keterangan Penyampaian Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KET-2911/PP/WPJ.20/2017 tanggal 30 Desember 2016. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menjadi Kuasa, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakan Pemohon/Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan: *“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”*. Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam:
1. Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*
 2. Pasal 27 ayat (2) *“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
 3. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*; dan
 4. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
6. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia Pembayar Pajak atau Wajib Pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil Pemohon yaitu Pasal 32 ayat 3a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” padahal sebelumnya dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Orang Pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diuji materil Pemohon tersebut telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah timbul kerugian atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya kewenangan mutlak/absolute Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa.

Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Perubahan
ke-90 Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No ...

2/10 17

8. Kerugian aktual yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam menghadapi kasus hukum yang dialami Klien Pemohon untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Perpajakan, Pemohon ditunjuk untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili Wajib Pajak terikat atas kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban Kuasa, karena adanya kewenangan Menteri Keuangan. Kewenangan Menteri Keuangan tersebut telah diterapkan dalam praktek bantuan hukum kepada Wajib Pajak dan Pemohon yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum telah ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul Yogyakarta dengan dalil adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang merujuk pada Pasal 32 ayat 3^a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, Pemohon selaku Kuasa Hukum telah ditolak untuk memberikan bantuan hukum kepada Wajib Pajak dan telah menimbulkan kerugian Konstitusional dan kerugian materiil yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan selaku Kuasa dari Wajib Pajak. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada Pasal 32 ayat 3^a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewakili Wajib Pajak sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, Undang-Undang yang diuji materil Pemohon menempatkan Kedudukan Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas Kuasa Hukum/Wajib Pajak. Padahal bahwa dalam hal terjadi perkara/sengketa Perpajakan baik di dalam atau di luar Pengadilan Pajak, antara Pemohon atau Kuasa Hukum dan Wajib Pajak yang diwakili melawan Menteri Keuangan dijamin oleh konstitusi mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

9. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3^a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menimbulkan

P. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007⁸ tentang Pembaharuan Kembali atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan uu nomor ...

2/10/17

kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu telah memenuhi 5 (lima) yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Uraian kelima hal tentang kerugian konstitusional tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemohon sebagai Advokat dan Pengacara yang memiliki Sertifikasi Tambahan seperti Kurator, Legal Auditor, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak saat mendampingi Klien di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bantul ditolak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantul dengan alasan bahwa karena Pemohon bukan Konsultan Pajak. Penolakan Pemohon dengan alasan bukan Konsultan Pajak tetapi dalam kenyataan ada orang yang bukan Konsultan Pajak diperbolehkan mengurus masalah perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Atas penolakan Pemohon dengan alasan bukan Konsultan Pajak sehingga Pemohon mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar dengan 1. No. 28/Pdt,G/2015/PN. Btl dan 2. Perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN. Btl dan 3. Perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN. Btl.

11. Bahwa tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul merupakan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon karena menolak Pemohon selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Pemohon karena sejak Pemohon menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Petugas Kantor

Pelayanan Pajak Bantul, padahal berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain :

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan Kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang meneria jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
- 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;*
- 2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*

Pasal 21

- 1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
- 2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1

- 1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;*
- 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;*
- 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*

2. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
3. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

12. Bahwa Penerapan Pasal 32 ayat 3a^P Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 terhadap Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

12.1 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menolak Pemohon untuk mewakili Klien Pemohon, memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak, pada hal Pemohon sebagai seorang Advokat dan Pengacara Pembayar Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai seorang Advokat dan telah diangkat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemohon juga sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang telah paham dengan ketentuan-ketentuan tentang Perpajakan dan telah mengikuti Pendidikan Keahlian Pajak pada Universitas Indonesia dan telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Pajak;

12.2 Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menerbitkan Surat Penolakan Pemohon sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Klien Pemohon dan menanyakan legalitas Pemohon sebagai Konsultan Pajak ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, padahal Surat Keputusan Pemohon dari Pengadilan Pajak telah Pemohon serahkan dan ketika Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul mengirim surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tidak melampirkan Surat Keputusan Pemohon sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

P. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007¹² Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor ...

2/10/17 N

12.3 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantul menerbitkan Surat Perintah No. PEM-0014/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang memerintahkan Damaris Hestanti Thomas, Bayu Arista Putra dan Ani Asharida untuk melakukan pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atas perintah Josephine Wiwiek tersebut maka Damaris Hestanti Thomas, Bayu Arista Putra, dan Ani Asharida telah melaksanakan dengan mendatangi Klien Pemohon;

12.4 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menolak Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan serta mewakili Klien Pemohon sehubungan dengan pemeriksaan kepatuhan pajak di KPP Bantul yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul padahal Pemohon adalah seorang Advokat dan Pengacara yang juga sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 yang berbunyi :

Advokat sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan Perundang-Undangan.

12.5 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon dengan Penerapan Pasal 32 ayat 3a[↓] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi:

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
- 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau*

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kengo atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No ...

2/10'17 N

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- 13 Bahwa penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Klien Pemohon atau mewakili Klien Pemohon merupakan pelanggaran hak-hak Konstitusional Pemohon dan telah merugikan Pemohon baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil;

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Pemohon telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Pemohon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-15) tetapi karena penolakan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, maka Pemohon mengalami kerugian yaitu Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum tidak terlaksana sehingga Klien Pemohon tidak menggunakan Jasa Hukum Pemohon yang berakibat Pemohon tidak menerima Honorarium atas pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian material lainnya yang diderita Pemohon yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam rangka membela dan mempertahankan hak-hak Pemohon atas penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dengan mengajukan tiga Gugatan yaitu, Gugatan No 28/Pdt.G/2015/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul, Gugatan No 28/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Bantul dan Gugatan No. 39/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul yaitu biaya-biaya akomodasi berupa hotel. Tiket Jakarta – Yogyakarta PP untuk mengajukan tiga Gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil Pemohon adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil;

Penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon untuk mewakili, mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan para penyandang profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta pembelaan kepada Klien Pemohon, telah mempermalukan Pemohon bahkan Klien Pemohon meragukan legalitas Pemohon sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Pemohon di hadapan Klien Pemohon, telah merendahkan harkat martabat Pemohon yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul kepada Pemohon tidak sejalan dengan hak-hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan hak untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Pemohon atau memberikan bantuan hukum sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sangat mempermalukan, mencemarkan, menghina Pemohon dalam menjalankan profesinya yang kesemuanya tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi supaya ada pedoman/patokan nilai nominal untuk membayar kerugian immaterial Pemohon, maka Pemohon tetapkan nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 14 Bahwa perbuatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang menolak Pemohon menjalankan hak-hak Konstitusional sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yaitu hilangnya penghasilan Pemohon yang merupakan hak Pemohon untuk memperoleh penghasilan, hak sebagaimana Warga Negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat yang berbunyi :

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bantul telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas.

- 15 Bahwa penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon bukan seorang Konsultan Pajak dan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul tidak memahami hak-hak konstitusional Pemohon dan profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Penolakan Pemohon dikatakan karena bukan sebagai Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014, namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. **Perbuatan-perbuatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang menolak Pemohon untuk menjalankan hak-hak konstitusional dan profesinya merupakan pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum;**

- 16 Bahwa atas penolakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan tiga Gugatan terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul di Pengadilan Negeri Bantul dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul karena ditolaknya Pemohon untuk melakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum kepada Klien Pemohon, Pemohon telah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar dengan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl dan pada tanggal 8 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Bantul dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI :

- *Menyatakan Gugatan Para Pemohon Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah); (Bukti P-17)*

- 17 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015, Pemohon pada tanggal 8 Desember 2015 telah menolak Putusan tersebut dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dan pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon telah mencabut permohonan banding tersebut dengan menandatangani Akta Pencabutan Permohonan Banding No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 17 Mei 2016 (Bukti P-16);
- 18 Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Gugatan Pemohon tidak jelas karena

menempatkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul baik dalam Jabatan dan Selaku Pribadi dan atas penolakan tersebut Pemohon mengajukan Gugatan kembali dalam 2 (dua) berkas Gugatan yaitu baik selaku Pejabat-pejabat Pajak/aparatur Pemerintah yang melanggar hukum maupun selaku Pribadi-pribadi yang karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

19 Bahwa setelah Pemohon mencabut Permohonan Banding perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl, Pemohon kembali mengajukan Gugatan dengan memisahkan Gugatan terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yaitu selaku Pejabat/PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul terdaftar dengan Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul dan untuk status secara pribadi, terdaftar dengan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul.

Terhadap Gugatan Pemohon tersebut yaitu Nomor 28/Pdt.G/2016/PN. Bantul (Bukti P-18A) dan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul (Bukti P-18B) kedua Gugatan tersebut diputus masing-masing pada tanggal 27 Desember 2016

20 Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul telah diputus pada tanggal 27 Desember 2016 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI :

- *Menyatakan Gugatan Para Pemohon Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah); (Bukti P-17)*

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul tanggal 27 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdaftar dengan Nomor: 25/Pdt/2017/PT.Yyk tanggal 4 Mei 2017 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.BTL, tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).*
(Bukti P-19)

22. Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Desember 2016 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat*

Dalam Pokok Perkara

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*

Dalam Rekonvensi

- *Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.109.000; (satu juta seratus sembilan ribu rupiah)*

(Bukti P-20)

23. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tanggl 27 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdaftar dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PY.Yyk tanggal 10 Mei 2017 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btl tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

(Bukti P-21)

24. Bahwa Gugatan-Gugatan Pemohon dalam perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl tanggal 8 Desember 2015 sesuai Akta Permohonan Banding No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl Pemohon telah menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2015, namun sebelum terbit Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2016, Pemohon mencabut Permohonan Banding sesuai Akta Pencabutan Permohonan Banding No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl Dengan demikian, Gugatan Pemohon dalam Perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Demikian juga Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btl di Pengadilan Negeri telah diputus pada tanggal 27 Desember 2016 dan Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdaftar dengan Nomor 26/Pdt/2016/PT.Yyk tanggal 10 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap.

25. Bahwa Gugatan-Gugatan Pemohon dalam perkara tersebut ditolak karena menurut Majelis Hakim adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

↳ Undang - Undang NO 28 tahun 2007 tentang Perubahan kengo atas Undang - Undang NO 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan undang- undang NO ... 2/1017

Perpajakan. yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan yaitu:

26. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014 telah menimbulkan Kerugian Konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

27. Bahwa rangkaian pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon yaitu menolak Pemohon untuk mendampingi, mewakili, memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Pemohon dalam pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul, mencerminkan bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, tidak profesional, berlaku diskriminatif, arogan, angkuh, bertindak berlebihan, tidak taat dan paham hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum khususnya profesi Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan penolakan Pemohon untuk mendampingi klien Pemohon bukan dalam rangka penegakan hukum tetapi demi kepentingan pribadi, mencari keuntungan atau tambahan rejeki bahkan lebih terkesan memeras Wajib Pajak, menawarkan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Wajib Pajak yang tidak paham hukum.

Penolakan Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon bukan Konsultan Pajak dilakukan secara diskriminatif karena di lain kesempatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dapat menerima pihak lain yang bukan Konsultan Pajak untuk mengurus masalah-masalah pajak.

Penolakan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, tidak dalam rangka menjalankan tugas profesinya tetapi semata-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi sehingga Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang arogan, angkuh, tidak

2/10/17
* Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

profesional, dan diskriminatif terhadap Pemohon, apalagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gagal memahami peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum;

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan Hukum Publik atau Privat; atau*
- d. Lembaga Negara.”*

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat 3a^f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Bahwa Negara hukum merupakan Negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya terikat atau dibatasi pada peraturan/hukum yang berlaku. Pembatasan pelaksanaan kekuasaan ini merupakan perinsip utama dalam Negara Hukum. Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa/pemerintahan. Ciri-ciri Negara hukum yaitu: adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan adanya peradilan administrasi. Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi (P-1): *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”* Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Negara hukum

p. undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diartor dengan undang-undang nomor ...

> diubah

7/10/17

mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: **“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (P-1) yang berbunyi: **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: **“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”**; Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: **“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”**.

2. Bahwa dalam rangka usaha mewujudkan perinsip-perinsip Negara Hukum dan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Perpajakan, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945 (P-1) yang berbunyi: **“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”**. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, Perpajakan sebagai sumber pendapatan Negara yang vital diatur oleh Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban baik Pemerintah maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan Perpajakan. Karena sifat pungutan pajak yang memaksa tersebut, dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga harus diatur dalam ketentuan atau Undang-Undang khusus Perpajakan, tanpa menghilangkan unsure kedaulatan rakyat atau hak-hak konstitusional Warga Negara.

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat memaksa, tidak dapat dipungkiri atau dihindari akan timbul permasalahan atau sengketa di bidang Perpajakan. Adanya kekuasaan dan kepentingan bagi instansi yang mengeluarkan keputusan di bidang Perpajakan tersebut rawan atau berpotensi terjadi konflik kepentingan (*konflik interest*), rawan atau berpotensi timbulnya penyalahgunaan kewenangan, atau berpotensi

menghilangkan unsure kedaulatan rakyat. Sementara di sisi lain Wajib Pajak kurang memiliki pengetahuan tentang hukum Perpajakan. Sehingga potensi terjadinya rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak akibat tindakan pemerintah di dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan harus diselesaikan melalui suatu Lembaga yang independent, bebas dari campur tangan pihak manapun yang khusus menangani perkara/sengketa pajak. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3a)^v Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: "**Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.**" adalah bersifat diskriminatif, tidak memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan yang layak bagi kemanusiaan, tidak memberi jaminan untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang kesemuanya tersebut melanggar Konstitusi khususnya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

4. Bahwa dalam kenyataan sehari-hari Permohonan Wajib Pajak dan petugas pelaksana dari pemerintah tidak sepenuhnya mengetahui seluruh peraturan Perpajakan yang mengatur hak dan kewajibannya Wajib Pajak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian di pihak Wajib Pajak. Untuk mewujudkan perlindungan kedaulatan rakyat, Negara perlu melindungi dan menjamin, agar pelaksanaan hak dan kewajiban Pemohon/Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk Kuasa, didampingi atau diwakili Kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang Perpajakan. Hak menunjuk Kuasa bagi Wajib Pajak dapat dilihat pada pasal 32 ayat (3)^{IDE M} Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan : "*Orang Pribadi atau Badan dapat menunjuk Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*". Dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009^{IDE M} tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: "*Orang pribadi*

P. Undang-Undang nomor 20²⁴ Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang nomor --

7 diubah

7/10/17

atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.” Hal ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

5. Bahwa Peran dan fungsi Kuasa dalam mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan memiliki peran penting untuk melindungi dan menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kuasa juga memberikan jasa konsultasi Perpajakan (Konsultan Pajak), sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahami dan menyadari hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, peranan dan fungsi Kuasa tersebut juga membantu pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak. Di sisi lain, bahwa Kuasa juga diharapkan untuk mencari dan menegakkan hak-hak Wajib Pajak, karena Kuasa yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Perpajakan diharapkan dapat mewakili dan melindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa untuk mencari dan menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga Kuasa juga memiliki peran dan fungsi untuk mendampingi atau memberikan nasihat kepada Wajib Pajak atas hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga hak-hak Wajib Pajak tidak dikurangi atau ditiadakan oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan dan pelaksanaan kewajiban Perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perpajakan. Dengan adanya peranan penting dari Kuasa hukum tersebut, menurut Pemohon jelaslah bahwa Kuasa Wajib Pajak haruslah mandiri, bebas atau independen dalam melaksanakan Kuasa demi melindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa, terhadap pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas penerima atau pemungutan pajak.

6. Bahwa di balik adanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa pajak dan hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk Kuasa, didampingi, atau diwakili Kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakannya atau kedaulatannya, timbul permasalahan bagi Pemohon yaitu adanya kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa. Menurut Pemohon, ketentuan yang diuji material Pemohon yaitu pasal 32 ayat 3a[↓] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atau Wajib Pajak sesuai dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip Negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 32 ayat (3a)[↓] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

“Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”

Kuasa yang dimaksud yaitu pasal 32 ayat (3a)[↓] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (P-2) berbunyi :

“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”


7. Bahwa menurut penafsiran Pemohon, ketentuan yang diuji Pemohon tersebut memberikan kewenangan mutlak/absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak. Pemberian kewenangan yang absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon berarti Menteri Keuangan berkedudukan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Menteri Keuangan telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada Kuasa dengan cara Menteri Keuangan

Undang-Undang NO 28 Tahun 2007 tentang Perubahan kego
atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang kerennan
umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah
dengan undang-undang nomor ...

2/10/17

diberi kewenangan untuk membuat dan menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa dalam menerima dan menjalankan kedaulatan Pemohon. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan tersebut, telah mengakibatkan tidak terlaksananya kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban Pemohon melalui Kuasa.

8. Bahwa mencermati Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut membuktikan betapa absolutnya kewenangan Menteri Keuangan. Jika ditelaah lagi pasal per pasal, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, baik dari segi syarat-syarat, ujian dan sertifikasi, menegur, membekukan izin, mencabut izin Kuasa/Konsultan Pajak, izin beracara di pengadilan (menolak, menerima dan mencabut Izin). Hal ini memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan absolut yang jelas-jelas mengakibatkan Kuasa tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kepentingan hak-hak Pemohon/Wajib Pajak. Karena kedudukan Menteri Keuangan memiliki kekuasaan/kewenangan yang superior dibanding dengan Kuasa Hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakan termasuk peradilan pajak. Sebagai contoh bukti bentuk kewenangan absolut Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak yaitu tentang Pencabutan izin Praktek sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 111/PMK. 03/2014, Pasal 26 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik yang berbunyi: Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik" Pasal 29 ayat (1) huruf j: "pencabutan Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan dalam hal j. Konsultan Pajak memberikan Jasa Konsultasi di bidang Perpajakan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a Pasal 23 huruf a: "Konsultan Pajak : a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan". Melihat pengaturan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk mencabut Izin Konsultan Pajak,

2/10/17  P. Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor . .

dalam hal Konsultan Pajak, tidak memberikan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan ini bersifat multitafsir dan cakupannya luas, dan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan sesuai atau tidaknya jasa konsultasi pajak yang diberikan. Bahwa yang bewenang menentukan sesuai atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undang adalah lembaga peradilan karena perbuatan yang dianggap tidak sesuai tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Hukum pembuktian hanya dapat dilaksanakan dalam suatu mekanisme atau sistem peradilan. Sementara dalam hal ini, Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan leluasa menyatakan suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan Perundang-Undangan Perpajakan tanpa didasari suatu pembuktian. Sehingga menurut Pemohon hal ini berpotensi disalahgunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintervensi Kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dan yang paling dirugikan adalah Pemohon/Wajib Pajak yang menunjuk dan mempercayakan kepada Kuasa dalam melaksanakan hak dan Kewajiban Perpajakannya.

9. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, diakui keberadaan Kuasa Hukum yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran dalam pelaksanaan peradilan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pemohon dalam perkara a quo membandingkan Kuasa Hukum Wajib Pajak dengan Profesi Kuasa Hukum yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
10. Bahwa fungsi dan peran Profesi Advokat dengan Kuasa Wajib Pajak/Konsultan Pajak dalam pelaksanaan peradilan adalah sama yaitu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan memberikan nasehat hukum tentang perkara yang dihadapi. Bahwa profesi Konsultan Pajak hanya khusus untuk beracara di Pengadilan Pajak, sementara Advokat dapat melaksanakan Kuasanya untuk setiap lembaga peradilan apapun termasuk setiap sengketa atau permasalahan hukum yang belum dibawa ke badan-badan peradilan. Posisi atau kedudukan, peran, dan fungsi Kuasa Wajib Pajak dan Advokat di hadapan persidangan pengadilan adalah sama yaitu

memberikan pendampingan, bantuan hukum atau nasehat hukum mewakili Pemberi Kuasa atas perkara yang dihadapi Wajib Pajak, serta menjalankan Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.

11. Bahwa atas kesamaan fungsi dan peran profesi Advokat dengan Konsultan Pajak selaku Kuasa Hukum dalam pelaksanaan profesinya baik di dalam maupun di luar peradilan, maka kedudukan Kuasa atau profesi Konsultan Pajak haruslah sama dengan kedudukan Advokat dalam Sistem hukum Indonesia. Dengan memperhatikan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Advokat dalam peradilan, berbeda dengan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (P-28). Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terdapat suatu unsur atau norma yang memberikan kewenangan kepada pihak manapun atau instansi pemerintahan seperti Menteri Hukum dan HAM, instansi penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian untuk menentukan persyaratan menjadi Kuasa Hukum/Advokat. Hal ini berbanding terbalik dengan profesi Konsultan Pajak/Kuasa Hukum Wajib Pajak, karena Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji materiil ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan sebagai Kuasa Hukum atau, Konsultan Pajak. Padahal Kuasa Hukum/Konsultan Pajak dan Menteri Keuangan adalah para pihak yang berperkara/bersengketa di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Pengadilan Pajak.

12. Bahwa Advokat sebagaimana disebutkan dalam Konsideran Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan:

"Menimbang: b) memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia"; dan c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum".

Profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut Pengujian Pasal 32 ayat 3a^{idem} Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan pasal-pasal yang diajukan uji materiil oleh Pemohon, yaitu kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menentukan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, Pemohon merasa hak Pemohon sebagai Kuasa atau Advokat untuk menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemohon telah tercederai, karena kewenangan Menteri Keuangan tersebut adalah intervensi dan menempatkan kedudukan Menteri Keuangan yang lebih tinggi atau superior dibandingkan dengan Wajib Pajak/Kuasa. Sehingga menurut penalaran yang wajar dan masuk akal pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak dapat atau berpotensi menjadi tidak netral. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 32 ayat 3a^{idem} Undang-Undang KUP yang diuji materiil oleh Pemohon mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa, dalam rangka mewakili kepentingan Pemohon telah bertentangan dengan konstitusi yaitu norma Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan semua orang yang menyangang profesi Advokat tidak dilanggar Hak-hak Konstitusionalnya.

14. Kesimpulan:

1. Pemohon memiliki Legal Standing selaku Warga Negara dan Wajib Pajak untuk mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 32 ayat 3a^{idem} Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 khusus yang berbunyi: "Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan", padahal sebelumnya

2/17
10/17
P. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

dalam Pasal 3, disebutkan bahwa: Orang atau Badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.


2. Telah terbukti adanya kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam :
 - 2.1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya",
 - 2.2. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan",
 - 2.3. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", dan
 - 2.4. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pemohon telah ditolak mendampingi Klient di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Gugatan No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl, Gugatan No 28/Pdt.G/2016/PN.Btl, Gugatan No 39/Pdt.G/2016/PN.Btl.
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a^v Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62) jelas telah merugikan Pemohon.

IV. Petitum:


Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

7/10/17 N
Undang - Undang No 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang - undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan undang - undang nomor ...


Pendamping/Kuasa Hukum,



1. Mehbob, SH, MH, CN




2. Julius Albert Hidelilo, SH, MH




3. Nurfidiyanti Maito, SH


4. Alfred Simanjuntak, SH




5. Muniar Sitanggang, SH, MH




6. Wiwin W Windiantina, SH, MH




7. Drs. Tb. M. Ali Agar, SH, MH, M.Si, MM




8. Ben Victor Barita Sitompul, SH




9. R. Mas MH Agus Rugiarto, SH




10. Harapan Doloksaribu, SH




11. Natalia Petraoia Sahetapy, SH




12. Ir. H. Denny Zul Syafardan,
SH, MBA, MH




13. Surya Darma Simbolon, SH




14. Fransiska Xaveria Wahon, SH




15. Mathias Manafe, SH




16. Raidin Anom, SE, SH




17. Tb. M. Ali Akbar, SH, MH




18. Dessy Widyawati, SH



19. M. Ismail Salim, SH




20. Muhajir, SH, MH



21. Joel Robinson, SH


22. Herman, SH




23. Yosef Robert Ndun, SH, MH



24. Adi Purnomo Santoso, SH, MH



25. Galuh Ramdhan, SH



26. Tri Indra Waluyo, SH